

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

International law atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai hukum internasional merupakan kumpulan peraturan dengan memiliki wewenang yang kewenangannya berasal dari sebuah ketentuan komunitas internasional. Sebagai seperangkat norma hukum yang berbeda, norma ini merupakan suatu bagian yang menjadi tidak terpisahkan dalam tatanan hukum internasional sebagai bagian berfungsi untuk mengatur perilaku individu dan negara dalam konteks global. Legitimasinya ditegakkan oleh kekuatan eksternal dalam masyarakat yang dikuasainya (Istanto, 1994: 2). Berbagai ahli hukum internasional telah memberikan definisi yang beragam, masing-masing mencerminkan perspektif dan konteks yang berbeda.

Hukum internasional dalam beberapa penyebutan sering disebut sebagai hukum publik internasional atau hukum bangsa-bangsa, sistem hukum ini terutama membahas hubungan antar negara (O'Brien, 2001: 1). Ini mencakup kumpulan aturan mengikat yang mengatur hubungan antar negara atau pun dengan badan hukum lainnya di arena internasional. Yang penting, ada dua cabang hukum internasional yaitu seperti hukum internasional untuk perdata serta hukum public yang diterapkan dalam ranah dunia internasional. Hukum publik internasional, yang sekarang dikenal sebagai hukum internasional, mempunyai tujuan inti yang sama dengan hukum pada umumnya, yaitu untuk menumbuhkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat yang diaturnya

(Istanto, 2014: 5).

Komunitas internasional mempunyai kebutuhan mendesak akan lembaga peradilan yang dapat menjamin keamanan, keadilan, dan melindungi hak bagi para kaum manusia. Terdapat risiko besar terjadinya tindakan kriminal yang dapat merugikan warga negara di negara yang terkena dampak, khususnya pelanggaran berskala besar seperti pelanggaran kemanusiaan yang masuk kedalam pencideraan HAM yang melukai sisi kemanusiaan dan mengancam umat manusia. Dalam kasus seperti ini, tanggung jawab penuntutan saat ini berada di tangan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Statuta Roma berdiri pada tahun 1998, yang diratifikasi oleh 120 negara pada tanggal 17 Juli 1998, ICC memiliki kewenangan cukup permanen sampai saat ini untuk meminta pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional yang paling serius. Pasal 1 Statuta Roma menyatakan,

“Mahkamah Pidana Internasional merupakan sebuah wadah yang dibentuk secara tetap dengan legitimasi yang kuat untuk menjalankan wewenangnya dalam hal yurisdiksi atau hukum untuk memberikan keadilan dan menindak individu maupun kelompok yang masuk kedalam sebuah aksi kejahatan internasional sehingga harus diadili secara internasional.”

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan keadilan dalam dunia internasional dan menjaga keseimbangan kehidupan umat manusia. Tujuan utamanya mencakup menghukum pelanggar, mencegah pelanggaran di masa depan, dan mengatasi masalah impunitas, yang memungkinkan pelaku untuk menghindari konsekuensi hukum.

ICC bertempat kantor resmi di Den Haag, Belanda, didirikan berdasarkan landasan hukum Statuta Roma tahun 1998. Meskipun ICC dan

pengadilan internasional lainnya berkedudukan di Den Haag, penting untuk dicatat bahwa ICC beroperasi secara independen dari PBB. Sebaliknya, Mahkamah Internasional (ICJ), yang sering disebut sebagai Mahkamah Internasional, dibentuk bersamaan dengan PBB pada tahun 1945, dengan undang-undangnya dimasukkan ke dalam Piagam PBB dan anggarannya dikaitkan dengan pendanaan PBB. ICC, sebaliknya, memiliki struktur organisasi dan anggaran operasional sendiri, yang didanai oleh kontribusi negara-negara anggota Statuta Roma.

Pasal 5 Statuta Roma 1998 dalam ICC menyebutkan kejahatan kelas seperti penghilangan dan pembunuhan ras, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi sebagai sebuah jenis kejahatan berat. Di antaranya, rincian penghilangan dan pembunuhan ras dirinci dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

“Segala macam perbuatan dilakukan dengan tujuan meruikan orang lain dan masuk kedalam tindakan kejahatan kemanusiaan. Hal ini mencakup pembunuhan terhadap anggota kelompok, menimbulkan luka fisik atau mental yang serius pada mereka, dengan sengaja merusak kondisi kehidupan kelompok, menerapkan tindakan pemaksaan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.”

Pasal 7 (kejahatan terhadap kemanusiaan), kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Pasal 7 Statuta:

“Setiap aksi perilaku yang tergolong sebagai bagian dari serangan langsung yang terkoordinasi dan sistematis terhadap penduduk sipil, dilakukan dengan kesadaran akan dampak serangan tersebut.”

Kejahatan terhadap kemanusiaan ini mencakup serangkaian tindakan mengerikan, termasuk penghilangan nyawa, memusnahkan, memperbudak, dan

Pemindahan secara paksa ke negara lain. Hal ini juga melibatkan pemenjaraan yang tidak sah atau perampasan kebebasan fisik secara kejam, yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Pelanggaran lainnya termasuk penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, dan berbagai bentuk kekerasan seksual. Selain itu, kejahatan ini menargetkan kelompok berdasarkan afiliasi politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan gender. Penghilangan paksa individu dan kejahatan apartheid juga merupakan bagian integral dari daftar pelanggaran berat ini.

Selain itu, tindakan apa pun yang melampaui kesusilaan dasar manusia atau memiliki karakteristik serupa, jika dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan penderitaan berat atau kerugian fisik atau mental yang serius terhadap korban, termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Pasal 8, yang membahas kejahatan perang, dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 9 Statuta, kejahatan-kejahatan ini mencakup pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa 1949. Tindakan tersebut mencakup pembunuhan yang disengaja, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi mulai dari eksperimen biologis hingga sengaja menimbulkan penderitaan parah atau cedera tubuh yang serius. Selain itu, tindakan ini juga mencakup penghancuran besar-besaran dan perampasan properti secara tidak sah, memaksa tawanan perang atau individu lain yang dilindungi untuk membantu pasukan musuh, dengan sengaja menolak hak-hak tawanan perang, mengadili seseorang secara tidak adil, mendeportasi dan memenjarakan secara tidak sah, serta melakukan penyanderaan (Kusumaatmaja, 2009:100).

Adanya tindakan melawan hukum yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius di suatu negara merupakan ancaman yang signifikan terhadap hak-hak setiap komunitas yang berada di wilayah negara tersebut. Kekhawatiran ini terkait langsung dengan definisi hak asasi manusia, yang mencakup kebutuhan esensial individu untuk perkembangan dan kesejahteraannya. Terdapat keyakinan universal bahwa pembangunan pada dasarnya bersifat positif akan keyakinan yang berakar pada pemahaman bahwa manusia, seperti semua organisme hidup, memiliki dorongan luar biasa menuju pertumbuhan dan kemajuan.

Setiap orang dilahirkan bebas dan berhak atas martabat dan hak yang sama, yang mengharuskan mereka diperlakukan dengan adil dan hormat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak tersebut merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap manusia. Mereka bersifat universal dan abadi, menuntut perlindungan, penghormatan, dan pelestarian; mereka tidak dapat diabaikan, diremehkan, atau diambil oleh siapa pun (Qamar, 2010: 35).

Hak Asasi Manusia dicirikan oleh keterkaitannya yang tidak terpisahkan dengan sejarah keberadaan manusia. Hak-hak tersebut tidak diberikan oleh masyarakat atau dikemas dalam hukum positif; sebaliknya, hal-hal tersebut berasal dari martabat yang melekat pada setiap individu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, prinsip-prinsip ini menggarisbawahi sifat dasar hak asasi manusia.

“Every individual is entitled to the rights and freedoms outlined in this Declaration, without any discrimination based on factors suchs as races gender, colour, languages, religions, politicals beliefs, social origin, property, birth, or any other status.

Additionally, there shall be no differentiation made regarding the political, legal, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it is independent, under trust, non-self-governing, or subject to any other limitations on sovereignty”

“Setiap individu berhak atas hak dan kebebasan yang diuraikan dalam Deklarasi ini, tanpa diskriminasi apa pun berdasarkan faktor-faktor seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran, atau status lainnya. Selain itu, tidak boleh ada perbedaan mengenai status politik, hukum, atau internasional suatu negara atau wilayah di mana seseorang berada, apakah negara tersebut merdeka, berada di bawah perwalian, tidak memiliki pemerintahan sendiri, atau tunduk pada pembatasan kedaulatan lainnya” (Terjemahan bebas)

Negara mempunyai tanggung jawab mendasar untuk menjamin HAM masyarakatnya baik yang ada di dalam negeri atau warga masyarakatnya yang sedang beraktivitas dan berada di luar negeri sekalipun, tanpa kecuali. Pelanggaran hak asasi manusia apa pun, betapapun beratnya, tidak dapat dipertahankan, karena setiap individu berhak atas hidup dan keamanan. Indonesia memiliki pengakuan akan HAM yang mutlak dan termuat secara jelas dan rinci lengkap pada UUD 1945 sebagai konstitusi hukum dasar tertinggi hal ini berupaya menjamin kesejahteraan manusia, membangkitkan setiap sisi kebahagiaan dan rasa cerdas dan keadilan untuk setiap insan manusia

Pemahaman global tentang hak asasi manusia terangkum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) yang dicanangkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. Deklarasi ini membahas prinsip-prinsip penting seperti kebebasan, kesetaraan, hak milik, hak perkawinan, hak bekerja, dan kebebasan beragama (Natsif, 2016: 15). UDHR telah sangat memperkaya pemahaman kita tentang hak asasi manusia dan berfungsi sebagai referensi penting yang tidak dapat diabaikan. Sayangnya, pelanggaran hak asasi

manusia yang serius terus terjadi, sering kali akibat konflik – baik dalam skala kecil maupun besar, konflik masih menjadi masalah yang terus-menerus terjadi.

Baru-baru ini, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengumumkan adanya subjek yang dicurigai melakukan pelanggaran HAM berat. Kasus invasi Rusia ke Ukraina menjadi contoh nyata betapa tatanan hukum internasional tidak selalu selaras dengan cita-cita dan aspirasinya. Khususnya, Rusia telah memberikan interpretasi yang meragukan terhadap Pasal 51 Piagam PBB untuk merasionalisasi tindakannya. Pembeneran ini telah menimbulkan konsekuensi yang tragis, termasuk jatuhnya korban sipil individu yang seharusnya tidak menjadi sasaran serangan militer. Menurut ICC, tindakan Rusia tersebut dianggap melanggar hukum internasional yang dituangkan dalam Statuta Roma tahun 1998. Pasal 5 Statuta ini mengidentifikasi empat kategori pelanggaran pidana internasional, salah satunya adalah kejahatan perang.

Sebelum berdirinya Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), Myanmar menyaksikan kejahatan berat terhadap kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, khususnya yang ditujukan pada kelompok etnis Rohingya. Konflik yang sudah berlangsung lama ini bermula dari praktik diskriminatif yang berakar pada perbedaan etnis dan agama, yang menyebabkan hilangnya pengakuan dan kewarganegaraan Rohingya. Diskriminasi terhadap Rohingya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1962, pada masa kepresidenan U Nay Win, yang menerapkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mengusir paksa etnis Rohingya dari Myanmar. Tindakan-tindakan ini termasuk penangkapan sewenang-wenang, pembunuhan di luar proses hukum, penyitaan properti, insiden pemerkosaan, serta propaganda anti-Rohingya dan anti-Muslim yang

meluas. Selain itu, etnis Rohingya menghadapi kerja paksa, pembatasan ketat terhadap pergerakan mereka, terbatasnya kesempatan kerja, dan larangan menjalankan praktik keagamaan. Dampak dari tindakan ini sangat buruk, mengakibatkan hilangnya banyak nyawa di kalangan etnis Rohingya dan mendorong banyak orang meninggalkan negaranya untuk mencari suaka di negara tetangga (Mangku, 2020: 231).

Kasus internasional tersebut keduanya ditangani oleh badan peradilan internasional yang berbeda. Dalam kasus pelanggaran HAM berat yang diduga dilakukan oleh pemimpin Rusia, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat panggilan resmi. Jaksa kemudian menyatakan kepala negara Rusia itu sebagai buronan karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Menyusul dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin, ICC menghadapi reaksi negatif dari pemerintah Rusia. Mereka menegaskan bahwa status Putin sudah jelas, dengan mengacu pada prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa hanya mereka yang menyetujuinya yang terikat oleh aturan. Selain itu, karena Rusia tidak pernah meratifikasi Statuta Roma tahun 1998, pemerintah Rusia berpendapat bahwa perintah penangkapan Putin tidak memiliki dasar hukum internasional.

Salah satu pelanggaran HAM signifikan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap kelompok etnis Rohingya adalah bangkitnya gerakan Kelompok Penghapusan Rohingya pada tahun 2012, yang berupaya memberantas kehadiran Rohingya di Arakan. Tindakan pembersihan etnis ini secara eksplisit diatur dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Penghilangan dan pembunuhan ras, yang ditetapkan berdasarkan

Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada tanggal 9 Desember 1948. Investigasi yang dilakukan oleh pelapor khusus Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia telah menguatkan laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Temuan-temuan ini dirinci dalam Laporan Sekilas Hak Asasi Manusia PBB tertanggal 3 Februari 2017, yang menguraikan pelanggaran berat termasuk eksekusi di luar proses hukum, pembantaian, penembakan tanpa pandang bulu, penculikan secara acak, penahanan paksa dan sewenang-wenang, serta kekerasan seksual, seperti pemerkosaan dan pemerkosaan berkelompok. Selain itu, laporan tersebut menggambarkan berbagai bentuk kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan perlakuan tidak manusiawi, serta penjarahan, perampasan properti, perusakan properti, dan tindakan diskriminasi dan penganiayaan etnis-agama (Yuliantini, 2019: 41).

Mengingat perbedaan kedua kasus tersebut, maka penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum. Pelanggaran HAM berat melanggar kewajiban internasional, karena peraturan HAM pada dasarnya adalah Erga Omnes. Yang dimaksud dengan “Erga Omnes” adalah suatu keputusan hukum yang mengikat semua pihak, di luar individu yang terlibat langsung dalam suatu perkara. Prinsip ini sangat penting dalam bidang hukum internasional, karena prinsip ini menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat global dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara-negara tertentu. Putusan Erga Omnes berperan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tidak terbatas pada perkara individual saja, namun mempunyai penerapan yang lebih luas yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum di kemudian hari.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mempunyai peran penting dalam komunitas global dan berfungsi sebagai komponen penting dalam tatanan internasional. Hal ini terbukti dalam misinya untuk mencapai tujuan mendasar dan universal yang mendukung keamanan semua negara anggota. ICC bertujuan untuk melindungi anggotanya dari kekerasan sewenang-wenang dengan menerapkan langkah-langkah yang membatasi tindakan kekerasan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menegakkan standar hukum, dan mengakui hak milik semuanya dengan tetap menghormati kedaulatan negara (Mikhael, 2018: 103).

Didirikan oleh komunitas internasional sendiri, ICC berfungsi sebagai mekanisme penting untuk menegakkan hukum internasional, melindungi hak asasi manusia, dan mengatasi impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh aktor-aktor negara. Salah satu aspek penting dari misi ini adalah penetapan status buronan bagi individu yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat. Penentuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan keadilan bagi para korban dan memastikan bahwa hak-hak mereka ditegakkan. Statuta Roma, yang mengatur ICC, mencakup beberapa perlindungan yang dirancang untuk menjamin bahwa penyelidikan dan penuntutan dilakukan semata-mata demi kepentingan keadilan, bebas dari pengaruh politik. Selain itu, perjanjian ini menguraikan prosedur untuk mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia yang serius, meskipun mereka bukan pihak Statuta Roma. Melihat permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan mengembangkan tesis dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PENETAPAN**

STATUS BURON BAGI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT NON-ANGGOTA STATUTA ROMA 1998

1.2 Identifikasi Masalah

Paparan latar belakang sebelumnya itu, dapat ditarik dasar-dasar identifikasi masalah untuk menjadi fokus dan bahan utama kajian penelitian seperti pada dibawah ini .:

1. Konflik bersekala besar yang mendorong subjek untuk melakukan pelanggaran HAM berat.
2. Subjek pelanggaran HAM berat yang telah terjadi bukan anggota dari Statuta Roma 1998.
3. Pelanggaran HAM berat telah terjadi di Negara Myanmar yang dilakukan terhadap Etnis Rohingya yang merugikan masyarakat dari negara yang bersangkutan.
4. Penetapan status buron terhadap Presiden Russia terkait dengan tindakan pelanggaran HAM berat yang telah menginvasi Ukraina.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian, penting untuk menetapkan batasan kewenangan yang jelas untuk mempertahankan pendekatan yang terfokus dan terstruktur terhadap masalah yang dihadapi. Dalam studi ini, penulis mengidentifikasi isu mendesak terkait penetapan status buronan bagi individu yang melakukan pelanggaran HAM berat namun bukan anggota Statuta Roma 1998..Penyajian dikaji dengan melakukan riset dari media sosial, media berita, jurnal serta artikel yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Adapun uraian dari pembatasan masalah

bahasan ini yaitu yuridiksi Statuta Roma 1998 dalam menetapkan status buron bagi subjek yang melakukan pelanggaran HAM berat tersebut yang dimana subjek melakukan pelanggaran HAM berat sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dari negara terkait.

1.4 Rumusan Masalah

Setelah memaparkan uraian dari fokus-fokus penelitian ini dalam batasan penelitian yang telah peneliti sebutkan sebelumnya diatas, adapun rumusan masalah penelitian ini yang akan menjadi uraian dari hasil penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait subjek yang melakukan pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang bukan anggota dari Statuta Roma 1998?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kasus pelanggaran HAM berat non anggota Statuta Roma 1998?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah tujuan umum. Adapun tujuannya itu adalah agar penulis dapat mengkaji secara detail tentang pengaturan terkait dengan tinjauan yuridis pengaturan penetapan status buron bagi subjek hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berat non anggota Statuta Roma 1998.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis pengaturan terkait subjek yang melakukan pelanggaran kejahatan kemanusiaan yang bukan merupakan anggota dari Statuta Roma 1998.

- b. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran HAM berat non anggota Statuta Roma 1998.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari uraian tulisan ini dalam hasil penelitian nantinya, penulis harapkan mampu memberikan manfaat yang bermakna, adapun dua manfaat dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai prinsip-prinsip ilmiah dan implementasi peraturan mengenai subyek hukum berdasarkan Statuta Roma 1998. Selain itu, hal ini bertujuan untuk memperjelas kriteria penetapan status buronan bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia berat yang tidak menandatangani Statuta Roma tahun 1998.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Penulis

Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan di bidang Hukum Internasional, khususnya mengenai proses penetapan status buronan bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat yang bukan pihak Statuta Roma 1998.

- b. Untuk Masyarakat

Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai kerangka peraturan seputar penentuan status buronan bagi subjek hukum internasional yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia berat terkait dengan non-penandatanganan Statuta Roma tahun

1998.

c. Untuk Peneliti Masa Depan

Studi ini akan menjadi sumber berharga bagi para peneliti yang melakukan penelitian serupa, memberikan perspektif segar bagi mereka yang terlibat dalam studi hukum, khususnya di bidang Hukum Internasional.

